

**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK ASUSILA BERBASIS TEKNOLOGI (CYBERSEX)**

**MUHAMAD ILHAM NUR, FEBRI JAYA**  
1951145.muhamad@uib.edu, febri.jaya@uib.edu  
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

**Abstract:** *Cybersex is an intimate activity carried out through electronic media. The nature of this Cybersex act itself is a non-violence crime where this crime causes the victim to be invisible or invisible, thereby reducing the fear of this crime. even though the consequences of cybersex itself are very large. In order to protect the victims and deter the perpetrators of this cybersex act, good laws and regulations are needed. In this case, Law No. 11 of 2008 concerning information and electronic transactions is the main regulation in mediating cybersex problems that are happening in society. However, whether legislation no. 11 of 2008 concerning information and electronic transactions has been efficient in tackling cybersex problems that occur in the community or is the regulation made only as a mere formality and has not been able to become a government effort in tackling cybersex actions. The purpose of this study was to examine the efficiency of Law No. 11 of 2008 concerning information and electronic transactions in dealing with cybersex problems. In this study, the researchers used a descriptive analytical method, which relates the current rules and relates to the problems that the researcher has described. This research examines the government's efforts, inhibiting factors and the application of sanctions as social control which is linked to Law No. 11 of 2008 concerning information and electronic transactions.*

**Keywords:** *Efficient, Law, Cybersex.*

**Abstrak:** *Cybersex* merupakan kegiatan keintiman yang dilakukan melalui media elektronik. Sifat dari tindak *Cybersex* ini sendiri adalah *non-violence crime* dimana kejahatan ini menyebabkan korban tidak visibel atau kasat mata sehingga menyebabkan berkurangnya rasa ketakutan akan tindak kejahatan ini. padahal akibat dari *cybersex* ini sendiri sangat besar. Guna melindungi para korban serta membuat jera para pelaku tindak *cybersex* ini dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam hal ini perundang undangan No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal ini disebut sebagai UU ITE yang merupakan peraturan utama dalam menengahi permasalahan *cybersex* yang tengah terjadi dalam masyarakat. Namun apakah peraturan perundang undangan UU ITE sudah efisien dalam menanggulangi permasalahan *cybersex* yang terjadi di tengah masyarakat atau peraturan tersebut dibuat hanya sebagai formalitas belaka dan belum mampu menjadi upaya pemerintah dalam menanggulangi tindakan *cybersex*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji ke efisiensi UU ITE dalam menanggulangi permasalahan *cybersex* Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mengaitkan aturan yang berlaku saat ini serta berkaitan dengan permasalahan yang telah peneliti deskripsikan. Peneitian ini mengkaji terkait upaya pemerintah, faktor penghambat serta penerapan sanksi sebagai kontrol sosial yang dihubungkan dengan UU ITE.

**Kata Kunci:** Efisien, Undang-Undang, *Cybersex*.

### **A. Pendahuluan**

Pada era 4.0 yang serba digital ini dilihat dengan adanya globalisasi serta modernisasi yang merupakan loncatan awal dimulainya kemajuan teknologi ditandai dengan munculnya kemajuan transportasi pada abad ke-20 (Didik M.Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, 2005). Salah satu bentuk modernisasi yang terjadi pada saat ini adalah adanya internet yang memudahkan masyarakat diseluruh penjuru dunia udah dalam mengakses informasi (Monica,Don Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. 2013). Penerapan teknologi internet yang mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat dinilai mengubah cara berpikir masyarakat semakin maju (Reimon Supusepa, 2011). Kemajuan teknologi dan globalisasi khususnya yang

dikaitkan dengan internet yang sedang terjadi pada saat ini tidak serta merta hanya membawa dampak positif pada manusia seperti mempermudah kehidupan manusia dalam berbagai bidang namun ia sama halnya dengan pisau bermata dua yang juga dapat menjadi sarana tindakan kriminalitas yang tentunya membawa berbagai dampak buruk dalam masyarakat (Ahmad M Ramli, 2004).

Tindak kriminal itu sendiri dapat dipicu oleh perubahan sosial, kesenjangan dalam masyarakat dan faktor lain berupa kemajuan teknologi yang dapat mengakibatkan pertentangan, pemberontakan bahkan revolusi dalam tubuh masyarakat itu sendiri (Soerjono Soekanto, 1992). Tindak kriminalitas yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi internet itu sendiri sering dikenal sebagai "*hitech crime*" atau "*cyber crime*", dan disebutkan bahwa *cyber-crime* adalah kejahatan yang paling baru serta bagian paling buruk dari Masyarakat Informasi (Barda Nawawi Arief, 2011). Bentuk *cyber-crime* yang tengah marak terjadi di Indonesia adalah *cybersex* yaitu kejahatan kesusilaan melalui media elektronik. *Cybersex* sendiri dapat diartikan sebagai *virtual gratification* atau kenikmatan maya secara seksual yang dinilai sebagai bentuk baru dari perzinahan (Barda Nawawi Arief, 2011) atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa *Cybersex* merupakan kegiatan keintiman atau tindak asusila yang dilakukan melalui media komputer yang diakses secara online. Sifat dari tindak kejahatan asusila melalui media elektronik ini merupakan non-violence crime yaitu dimana kejahatan *cybersex* mengakibatkan para korban kejahatan ini tidak visibel atau tidak kasat mata sehingga menyebabkan berkurangnya rasa ketakutan akan tindak kejahatan ini padahal akibat dari *cybersex* ini sendiri sangat besar (Abdul Wahid, 2005).

Pada saat ini *cybersex* sering kali dilakukan oleh para pelaku kriminal dengan cara *chatting*-an dengan korban yang berisi kata-kata vulgar, mentransmisikan foto atau video intim korban melalui media elektronik dan lain sebagainya. Para korban terkait kejahatan *cybersex* ini jarang sekali menyadari bahwa mereka merupakan korban tindak asusila bahkan para pelaku juga tidak jarang merasa bahwa mereka telah melakukan tindak kejahatan padahal mereka telah melanggar hukum yang berlaku.

Guna melindungi para korban serta membuat jera para pelaku tindak *cybersex* ini dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan no UU ITE yang selanjutnya UU ITE merupakan peraturan utama dalam menengahi permasalahan *cybersex* yang tengah terjadi dalam masyarakat. Namun apakah peraturan perundang-undangan no UU ITE sudah efisien dalam menanggulangi permasalahan *cybersex* yang terjadi di tengah masyarakat atau peraturan tersebut dibuat hanya sebagai formalitas belaka dan belum mampu menjadi upaya preventif pemerintah dalam menanggulangi tindakan *cybersex*. Hal ini ditunjukkan melalui fakta bahwa para pelaku dan calon pelaku tindak *cybersex* tidak memiliki rasa takut dalam melakukan perbuatannya contoh kasus terkait perbuatan tindak *cybersex* ini adalah kasus yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 September tahun 2021 lalu, dimana seorang wanita berinisial RR yang memiliki akun bernama Kuda Poni atau Bintang Live di amankan oleh Polresta Denpasar karena disinyalir telah membuat konten ketelanjangan di aplikasi siaran langsung yaitu Mango Live yang merupakan platform aplikasi siaran langsung atau *live streaming* yang bertujuan pada konten yang menghibur para penontonnya.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian terkait judul yang penulis ambil termasuk kedalam penelitian yang dapat dikategorikan sebagai penelitian normatif dengan menggunakan data-data sekunder sebagai sumber penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memanfaatkan metode deskriptif analisis, yaitu menghubungkan peraturan-peraturan yang berlaku pada saat ini dengan permasalahan yang telah peneliti deskripsikan di atas dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi, kemudian diolah dan dikaitkan dengan pendapat yang didasarkan oleh penelitian dan penemuan pada penerapan hukum yang tengah berlaku pada saat ini terkait dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990). Peneliti menggunakan data yang terdiri atas data sekunder dimana data tersebut berisi bahan hukum primer dan bahan hukum.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Asusila Berbasis Teknologi Atau *Cybersex* Yang Dihubungkan Dengan Efisiensi UU ITE dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Asusila Berbasis Teknologi Atau *Cybersex*

Tindakan asusila dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan pelaku kepada korban dalam bidang asusila yang dapat membuat para korban merasa terhina (Fu'ady, muh anwar, 2011). Dewasa ini tindakan asusila tidak hanya dilakukan secara langsung oleh pelaku, sering kali para pelaku memanfaatkan teknologi sebagai sarana kejahatan ini khususnya media elektronik internet. Tindakan asusila yang dilakukan melalui media elektronik internet dapat disebut juga dengan *cybersex*. *Cybersex* sendiri dapat diartikan sebagai *virtual gratification* atau kenikmatan maya secara seksual yang dinilai sebagai bentuk baru dari perzinahan (Barda Nawawi Arief. 2011). Dengan kata lain, *Cybersex* dapat diartikan sebagai kegiatan keintiman yang dilakukan melalui media komputer yang diakses secara online. *Cybersex* itu sendiri dapat dilakukan dengan cara-cara yang diantaranya adalah sebagai berikut misalnya dengan cara menonton atau mengunduh video yang memiliki unsur pornografi baik berupa gambar, cerita ataupun video. Dimasa kini *Cybersex* kerap kali dilakukan dengan cara saling mengirimkan pesan berbau porno melalui media online seperti WhatsApp, Intagram dan lain sebagainya sehingga dapat membuat gairah sex para pelaku meningkat (Barda Nawawi Arief, 2011).

Tindakan tersebut tentu akan menimbulkan efek negatif yang dirasa akan merugikan masyarakat, maka dari itu dibutuhkan peraturan pemerintah yang dapat menanggulangi tindakan *cybersex* ini khususnya peraturan dalam hukum pidana. Upaya-upaya yang ditempuh oleh pemerintah tidak hanya dilakukan secara hukum pidana akan tetapi juga harus dilakukan melalui pendekatan dibidang teknologi atau *techno prevention* (Roeslan Saleh, 1985) Disamping itu tentu saja produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah tetap menjadi sarana utama dalam menanggulangi permasalahan tindak asusila berbasis teknologi atau *cybersex* salah satu produk hukum pidana terkait *cybersex* ini adalah UU ITE namun karna kelemahannya undang-undang ini dinilai belum bisa sepenuhnya menanggulangi permasalahan tindak asusila berbasis teknologi atau *cybersex*.

Produk hukum terkait tindak asusila *cybersex* tersebut dinilai belum efisien dalam menanggulangi tindak asusila *cybersex* itu sendiri dikarenakan adanya ketidakpastian hukum didalamnya. Hal ini sejalan dengan tidak adanya penjelasan yang terperinci terkait pengertian tindak asusila baik secara konvensional maupun elektronik di dalam UU ITE. Selain itu, peraturan perundang-undangan lainnya terkait tindak asusila *cybersex* ini juga dinilai kurang menjelaskan terkait pengertian apa itu tindak asusila secara rinci beberapa peraturan tersebut ialah KUHP serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi khususnya dalam Pasal 281, 282, 283, 289, 532 ayat (1) dan Pasal 533 KUHP. Ketiadaan penjelasan yang terperinci terkait pengertian tindak asusila dalam UU ITE mengakibatkan banyak pihak mengartikan tindak asusila dengan versi mereka masing-masing. Hal ini dikarenakan terlalu luasnya pengertian serta batas tindak keasusilaan itu sendiri dan juga banyak perbedaan pandangan nilai-nilai dalam masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2011).

UU ITE yang telah dinilai sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi *cybersex* semata-mata hanya menyebutkan terkait dengan cara apa tindak asusila elektronik atau *cybersex* dilakukan serta ancaman yang akan diterima oleh para pelaku tindak asusila *cybersex* ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah memiliki kecenderungan menggertak atau hanya bersifat menakut-nakuti yang ditujukan untuk mengamankan tindak kejahatan yang mungkin timbul. Hal ini tentu saja dinilai kurang efisien maka dari itu tentu dibutuhkan alat pemidanaan yang membuat para pelaku kejahatan jera (Barda Nawawi Arief, 1996).

- 1) Ketidakjelasan terkait penjelasan pengertian tindak asusila dalam UU ITE penulis menjabarkan beberapa pendapat terkait unsur pelanggaran tindak asusila yang dihubungkan dengan UU ITE yaitu :
- 2) UU ITE, UU Pornografi, UU Pidana, yang tidak secara eksplisit menjelaskan terkait Arti atau definisi pelanggaran tindak asusila dinilai bahwa penjelasan terkait tindak asusila itu sendiri dapat di rujuk melalui nilai-nilai nilai-nilai agama serta norma yang

berlaku dalam masyarakat khususnya terkait asusila yang bila melanggarnya dapat mengganggu nilai susila dalam masyarakat. Orang Indonesia sendiri punya nilai-nilai kesusilaan umum yang menjadikan nilai-nilai agama dan kesusilaan hidup masyarakat sebagai pedoman dalam hidupnya, hal ini menjadikan dalam proses pertimbangan kasus-kasus terkait, dengan tindak pidana kesusilaan, hakim harus dapat memahami dan menghargai nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat.

- 3) Definisi terkait tindakan asusila yang tidak terdapat dalam UU ITE juga penulis lihat sebagai tindakan yang merujuk pada tindakan pelanggaran kesusilaan yang terdapat dalam KUHP. Hal ini sejalan dengan tindak pidana yang terdapat pada pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa tindak asusila *cybersex* merupakan kegiatan keintiman atau tindak asusila yang dilakukan melalui media komputer yang diakses secara online. Sehingga disimpulkan bahwa *lex specialis* dari uu ite itu adalah hanya terkait atas sarana yang mereka gunakan dalam mengakses tindak asusila tersebut namun secara penjelasan merujuk pada KUHP. Namun tetap saja nampaknya tindakan asusila *cybersex* ini akan sulit dijangkau oleh KUHP terutama pada pasal 248 karna dalam pasal tersebut dituangkan bahwa tindakan asusila merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara kontak fisik para pelaku tindak asusila sedangkan tindakan asusila *cybersex* ini sendiri bersifat maya atau non-fisik (Mus Muliadin , Fajar Dian Aryani, 2020). Selanjutnya, KUHP juga dinilai tidak mampu menanggulangi tindakan asusila *cybersex* secara efisien karna KUHP dirasa hanya bisa mengadili kasus tindakan asusila *cybersex* dalam negeri saja atau sebatas teritori Negara Indonesia padahal faktor utama terjadinya tindakan asusila *cybersex* ini juga menyangkut ranah internasional dan globalisasi yang mestinya KUHP dapat menanggulangi efek negative globalisasi yang merupakan factor utama tindakan asusila *cybersex* itu sendiri (Barda Nawawi Arief, 2005).
- 4) Upaya pemerintah terkait penanggulangan tindak asusila *cybersex* khususnya dalam pembentukan produk hukum UU ITE seharusnya menimbang terkait substansinya agar masyarakat dapat dengan mudah memahami isi dari peraturan itu sendiri. Hal tersebut dapat ditempuh melalui pembuatan aturan baru yang sekiranya dapat menyempurnakan peraturan pemerintah terkait tindak asusila *cybersex* ini secara bijak-bijaknya. peraturan pemerintah terkait tindak asusila *cybersex* ini khususnya terkait Kebijakan hukum pidana yang penekanannya ditujukan kepada bagaimana cara mengatasi permasalahan tindak asusila *cybersex* (kegiatan keintiman yang dilakukan melalui media komputer yang diakses secara online) seharusnya terdapat suatu formulasi yang merumuskan tindak asusila *cybersex* sebagai suatu delik asusila serta pemberian dan penerapan sanksi yang diatur secara bijak-bijaknya. Salah satu cara yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan cara pembuatan kebijakan kriminalisasi.

Kebijakan kriminalisasi ini dapat dikatakan sebagai kebijakan terkait penetapan sebuah perbuatan yang sebelumnya dinilai bukan sebagai tindak pidana menjadi sebuah tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk penanggulangan yang berifat preventif adalah dengan cara memperbaiki sistem aparat penegak hukum khususnya polri yang dinilai masih sangat minim dalam penguasaan operasional perangkat komputer serta pemahaman mereka terkait *hacking* komputer. Dalam keterkaitannya dengan hukum pidana di Indonesia tentu harus dibutuhkan formulasi hukum yang tepat dalam merumuskan tindak asusila *cybersex* sebagai suatu delik asusila. Formulasi ini dirasa sangat dibutuhkan mengingat perkembangan IPTEK dalam masyarakat itu sendiri berkembang sangat pesat. Selanjutnya, dibutuhkan pula upaya-upaya lainnya berupa penyuluhan kepada masyarakat luas terkait dampak yang dapat ditimbulkan oleh tindak asusila *cybersex*. Disamping itu, pendekatan-pendekatan secara budaya serta pendekatan secara moral khususnya yang dilakukan dengan cara edukatif dan bahkan pendekatan global terkait kerja sama yang dilakukan secara internasional karena tindak asusila *cybersex* juga dapat melampaui batas-batas negara (bersifat “transnational/ transborder”) (Mahmud Mulyadi,

2008). Yang diharapkan kedepannya dapat menanggulangi tindak asusila *cybersex* yang tengah terjadi di masarakat.

## 2. Faktor Penghambat Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Asusila Berbasis Teknologi Atau *Cybersex* Jika Dikaitkan Dengan UU ITE

Bahan pornografi atau segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keintiman atau tindakan asusila dewasa ini dirasa sangat mudah diakses melalui internet ataupun dunia maya. Hal ini sejalan dengan pernyataan mark griffin yang menyatakan bahwa sex atau disebut juga pornografi adalah topik yang paling populer dicari di internet dengan perkiraan 40% isi dari situs di *World Wide Web* atau WWW adalah segala hal yang berisi pornografi (Gloria G. Brame, 2022). Sejalan dengan hal itu Nathan taylor yang memperkirakan bahwa 20% dari semua penikmat internet pernah mencari hal-hal terkait pornografi dalam bentuk video, gambar, cerita atau hal lainnya terkait pornografi bahkan mungkin terlibat didalamnya. Penyalahgunaan internet yang ditujukan untuk melakukan tindak kejahatan misalnya terkait pornografi dikenal sebagai “hitech crime“ atau “cyber crime”, dan disebutkan bahwa *cyber-crime* adalah kejahatan yang paling baru serta bagian paling buruk dari Masyarakat Informasi (Barda Nawawi Arief, 2011). Salah satu bentuk *cyber-crime* yang sedang marak terjadi adalah *cybersex* yaitu kejahatan kesusilaan melalui media elektronik. *Cybersex* sendiri dapat diartikan sebagai *virtual gratification* atau kenikmatan maya secara seksual yang dinilai sebagai bentuk baru dari perzinahan (Barda Nawawi Arief, 2011).

Sejalan dengan permasalahan kejahatan yang berbasis teknologi atau *cyber-crime* khususnya tindak asusila *cybersex* di Indonesia sendiri ternyata pernah mengalami kekosongan hukum yang dinilai hal ini terjadi dikarenakan sulitnya merumuskan delik serta belum mampunya hukum positif di Indonesia dalam mengikuti cepatnya perkembangan IPTEK. Hingga akhirnya pada tanggal 21 april 2008 disahkan undang-undang yang mengatur tindak asusila *cybersex* yaitu UU ITE dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window. Selain lambatnya pengesahan undang-undang yang mengatur tindak asusila *cybersex* yaitu UU ITE juga terdapat beberapa faktor yang dinilai dapat menghambat penanggulangan tindak asusila *cybersex* faktor-faktor tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Substansi Hukum (perundang-undangan KUHP). Peraturan undang-undang terkait tindak asusila *cybersex* tentulah sangat berkaitan erat dengan UU ITE. Namun UU ITE dinilai belum efisien dalam menanggulangi tindak asusila *cybersex* itu sendiri dikarenakan adanya ketidakpastian hukum didalamnya. Hal ini sejalan dengan tidak adanya penjelasan yang terperinci terkait pengertian tindak asusila baik secara konvensional maupun elektronik di dalam UU ITE. Ketiadaan penjelasan yang terperinci terkait pengertian tindak asusila dalam UU ITE mengakibatkan banyak pihak mengartikan tindak asusila dengan versi mereka masing-masing. Hal ini dikarenakan terlalu luasnya pengertian serta batas tindak keasusilaan itu sendiri dan juga banyakna perbedaan pandangan nilai-nilai dalam masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2011). Selanjutnya UU ITE sendiri terdapat banyak sekali keterbatasan didalamnya terkait pengaturan tentang tindak asusila *cybersex* hal ini dibuktikan oleh minimnya pasal yang mengatur tentang tindak asusila *cybersex* itu sendiri. Dan secara eksplisit dinilai belum mampu dijadikan sebagai *lex specialis* terkait tindak asusila *cybersex*. Selain itu, undang-undang lain yang memiliki keterkaitan dengan tindak asusila *cybersex* juga dirasa belum mampu menjangkau tindak asusila *cybersex* itu sendiri. Seperti Pasal 284 KUHP yang menyatakan bahwa pengertian dari zina atau tindak asusila lebi ditekankan kepada kontak fisik antar pelaku sedangkan *cybersex* itu sendiri memiliki sifat maya dan non-fisik sehingga dinilai masih terdapat kelemahan didalamnya dalam menanggulangi tindak asusila *cybersex* (Barda Nawawi Arief, 2011). Dan juga ketiadaan yurisdiksi terkait tanggung jawab korporasi yang menyangkut tindak asusila *cybersex* juga dinilai sebagai salah satu bukti kelemahan dari KUHP itu sendiri sebagai contoh yang terdapat pada Undang-Undang

- Telekomunikasi, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Perfilman yang belum mengatur pertanggungjawaban terhadap korporasi (Barda Nawawi Arief, 2011).
2. Aparat Penegak Hukum. Sistem aparat penegak hukum khususnya Polri yang dinilai masih sangat minim dalam penguasaan operasional perangkat komputer serta pemahaman mereka terkait *hacking* komputer. Hal ini sejalan dengan cepatnya perkembangan IPTEK menjadikan Aparat Penegak Hukum sulit beradaptasi sebagai contoh kurangnya pengalaman serta minimnya pengetahuan Aparat Penegak Hukum terkait tindak asusila *cybersex*. Maka dari itu, seharusnya pemerintah haruslah lebih peka terhadap keadaan ini contohnya dengan melakukan pelatihan kepada para Aparat Penegak Hukum agar mereka dapat meningkatkan kemampuan serta pengetahuan para Aparat Penegak Hukum tersebut terkait penguasaan operasional perangkat komputer serta pemahaman mereka terkait *hacking* komputer. Disamping itu pula persoalan lain seperti penentuan alat bukti menjadi salah satu kendala utama Aparat Penegak Hukum khususnya penyidik dalam menanggulangi permasalahan tindak asusila *cybersex* itu sendiri. Maka dari itu, kejelasan terkait alat bukti dinilai sebagai kebutuhan yang paling mendesak dalam penanggulangan tindak asusila *cybersex* ini. Mengingat bahwa alat bukti yang berupa *recorder* atau media alat rekam belum diakui KUHP sebagai alat bukti yang sah dalam proses pengadilan.
  3. Faktor kemudahan dalam mengakses. Daya tarik tindak asusila *cybersex* adalah faktor kemudahan dalam mengaksesnya. Hal ini sejalan dengan mengingat perkembangan IPTEK dalam masyarakat itu sendiri berkembang sangat pesat sehingga internet sudah sangat mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Disamping itu, Carnes, Griffin, serta Delmonico turut menjabarkan terkait beberapa daya tarik tindak asusila *cybersex*, yaitu dapat dengan mudahnya mengakses situs tindak asusila *cybersex* itu sendiri (*accessibility*), adanya peluang untuk menyekat diri dari khalayak (*isolation*), keleluasaan dalam mengakses situs tindak asusila *cybersex* itu sebagai anonim sehingga kerahasiaan terjaga (*anonymity*), biaya yang dinilai terjangkau (*affordability*), dan keleluasaan dalam berfantasi (*fantasy*) (Carnes, P. J., Delmonico, D. L., & Griffin, E.J, 2021).
  4. Faktor keluarga. Alasan keluarga bisa menjadi penting hal ini tidak mengherankan karena keluarga merupakan tempat pertama anak mengenal dunia, sebagian besar hubungan dekat di antara mereka pada usia anak. Orang tua dinilai dapat melindungi anak-anak mereka dari perilaku yang tidak baik. Kondisi ekonomi juga turut memiliki peran dalam memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu tindak kejahatan asusila. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa kemiskinan pada akhirnya mempengaruhi anak-anak atau anggota keluarga lain di daerah itu yang harus dilibatkan untuk mencari penghasilan tambahan, kebutuhan yang tidak memuaskan, kurangnya perhatian, pengaruh pergaulan yang salah, dll. Beberapa hal ini seringkali berujung pada kejahatan asusila.
  5. Faktor pendidikan keagamaan. Pendidikan agama menjadi sesuatu yang memiliki peran besar dalam keterlibatan individu terhadap kejahatan asusila atau *cybersex*. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa nilai agama yang rendah akan mempengaruhi. Setiap orang memiliki keterlibatan terhadap kejahatan asusila atau *cybersex*. Di sisi lain, individu yang memiliki nilai-nilai agama yang tinggi dan paparan korupsi moral rendah menunjukkan partisipasi yang rendah dalam keterlibatan terhadap kejahatan asusila atau *cybersex*. Salah satu agama dengan pemeluk terbanyak di Indonesia yaitu agama Islam juga menyebutkan secara eksplisit bahwa perbuatan *cybersex* ini membawa banyak dampak negatif bagi pelakunya (Eko Soponyono, Laila Mulasari, 2016).
- Faktor-faktor lainnya seperti faktor psikologi yang menjadi faktor internal pada setiap individu untuk melakukan tindak asusila *cybersex* tentu juga menjadi faktor penghambat dalam menanggulangi terjadinya tindak asusila berbasis teknologi atau *cybersex*. Faktor ini utamanya dipicu oleh tingkat stress yang tinggi, suasana hati yang sedang tidak baik serta tingkat regulasi diri yang rendah dan lain-lain yang juga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku masyarakat, khususnya dalam melakukan tindak asusila *cybersex* adalah kecerdasan moral (Djubaidah, S., Ellyawati, R., Winarti, S. 2001). Kecerdasan moral dapat diartikan

sebagai kapasitas mental seorang individu yang berkaitan pada suatu nilai dalam masyarakat serta tindakan seorang individu terkait prinsip kemanusiaan atau dengan kata lain kecerdasan moral merupakan kemampuan individu dalam menilai yang baik dan yang buruk dimana hal tersebut dapat dinilai oleh prinsip yang universal (Chaplin, J. P. 1999). Hal ini menyimpulkan bahwa penanggulangan tindak asusila berbasis teknologi atau *cybersex* ini tidak hanya dapat dilakukan melalui kebijakan “penal” yang berupa undang-undang namun juga harus dilakukan melalui pendekatan “non-penal” dengan sasaran utamanya yaitu bagaimana meminimalisir faktor-faktor yang mungkin memengaruhi individu dalam melakukan tindak asusila berbasis teknologi atau *cybersex* (Melanie Pita Lestari, 2009).

### **3. Efisiensi Penerapan Sanksi Pada UU ITE Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Asusila Berbasis Teknologi Atau *Cybersex***

Sanksi pidana dapat diartikan sebagai pemberian suatu derita atau nestapa kepada seorang individu yang telah melakukan perbuatan tertentu dengan telah memenuhi syarat-syarat tertentu atau dengan kata lain Sanksi pidana dapat juga diartikan sebagai reaksi dari delik pidana dengan wujud penderitaan yang akan diberikan oleh para pelaku pembuat delik (Tri Andrisman, 2009). Dalam ilmu sosiologi sanksi pidana dapat dinilai sebagai kontrol sosial hal ini sejalan dengan pendapat Richard D. Schwartz Dan Jerome H. Skonlick dimana menyatakan bahwa sanksi pidana ditujukan untuk Mencegah terulangnya tindak pidana, Mencegah individu lain melakukan tindak pidana yang sama seperti yang dilakukan oleh terpidana, Memberikan sarana untuk mewujudkan motif-motif balas dendam. Dengan kata lain tujuan sanksi pidana Dalam ilmu sosiologi adalah sebagai tindakan preventif upaya tindakan kejahatan tindak pidana dimasa depan.

Tindak pidana itu sendiri dapat dipicu oleh perubahan sosial, kesenjangan dalam masyarakat dan faktor lain berupa kemajuan teknologi yang dapat mengakibatkan pertentangan, pemberontakan bahkan revolusi dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Tindak kriminalitas yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi sering dikenal sebagai “hitech crime” atau “cyber crime”, dan disebutkan bahwa *cyber-crime* adalah kejahatan yang paling baru serta bagian paling buruk dari Masyarakat Informasi. Salah satu bentuk *cyber-crime* yang sedang marak terjadi adalah *cybersex* yaitu kejahatan kesusilaan melalui media elektronik. *Cybersex* sendiri dapat diartikan sebagai *virtual gratification* atau kenikmatan maya secara seksual yang dinilai sebagai bentuk baru dari perzinahan (Barda Nawawi Arief, 2011). Sarana utama dalam menanggulangi permasalahan tindak asusila berbasis teknologi atau *cybersex* salah satu produk hukum pidana terkait *cybersex* ini adalah UU ITE. Dengan adanya peraturan ini diharapkan akan dapat menanggulangi permasalahan tindak asusila berbasis teknologi atau *cybersex*.

Penerapan sanksi dalam UU ITE memiliki sedikit perbedaan dengan KUHP Dimana dalam KUHP jenis sanksi terbagi menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran. Namun dalam UU ITE jenis sanksi berupa perbuatan yang dilarang dimana hal ini diebutkan dala bab VII dan diatur dalam bab XI dimana disebutkan bahwa sanksi dari tindak pidana dalam UU ITE terdiri atas penjara dan denda. Sanksi pidana ini juga dirasa lebih maksimal dalam menanggulangi tindak kejahatan khususnya tindak asusila berbasis teknologi atau *cybersex* dikarenakan sanksi pidana bersifat tajam dibandingkan dengan sanksi administrasi dan hukum perdata.

Sanksi pidana yang diatur dalam UU ITE tidak menguraikan seberapa lama durasi minimal sanksi terkait kejahatan kesusilaan melalui media elektronik atau *Cybersex*. Akan tetapi diatur dalam Undang-undang tersebut terkait berapa maksimal sanksi terkait kejahatan kesusilaan melalui media elektronik atau *Cybersex* yaitu 6 taun penjara untuk individu. Selain itu, sanksi lain berupa denda juga sama seperti sanksi penjara yaitu tidak menguraikan seberapa lama durasi minimal sanksi terkait kejahatan kesusilaan melalui media elektronik atau *Cybersex* dan hanya disebutkan berapa maksimal denda yan akan diterima yaitu disebutkan dalam pasal 45 hingga pasal 52 dimana denda maksial tersebut adalah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dimana sanksi tersebut dinilai ringan oleh sebagian masyarakat. Namun tetap saja walaupun telah dijelaskan mengenai sanksi pidana undang-undang ini tidak terdapat penjelasan yang jelas terkait tindak asusila *cybersex* dimana seharusnya hal ini sejalan dengan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

terkait arti atau maksud dari tindakan yang dianggap melanggar kesusilaan. Sehingga mengakibatkan banyak pihak mengartikan tindak asusila dengan versi mereka masing-masing. Hal ini dikarenakan terlalu luasnya pengertian serta batas tindak keasusilaan itu sendiri dan juga banyaknya perbedaan pandangan nilai-nilai dalam masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2011).

Oleh karena itu, sanksi ini dinilai oleh masyarakat luas hanya sebagai formalitas belaka karena tidak selalu memberikan efek jera kepada para pelaku serta tidak memberikan efek ketakutan dalam masyarakat. Maka dari itu, produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah khususnya UU ITE dinilai hanya memiliki kecenderungan menggertak atau hanya bersifat menakut-nakuti yang ditujukan untuk mengamankan tindak kejahatan yang mungkin timbul.

#### **D. Penutup**

*Cybersex* dapat diartikan sebagai kegiatan keintiman yang dilakukan melalui media komputer yang diakses secara online. *Cybersex* itu sendiri dapat dilakukan dengan cara-cara yang diantaranya adalah sebagai berikut misalnya dengan cara menonton atau mengunduh video yang memiliki unsur pornografi baik berupa gambar, cerita ataupun video. Dimasa kini *Cybersex* kerap kali dilakukan dengan cara saling mengirimkan pesan berbau porno melalui media online seperti WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya sehingga dapat membuat gairah sex para pelaku meningkat. Untuk mencegah terjadinya hal diatas tentu diperlukan peraturan yang efisien serta mampu menanggulangi permasalahan diatas. selain itu pemerintah juga seharusnya memperhatikan faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan *Cybersex* seperti kurangnya kejelasan formulasi serta Substansi Hukum (perundang-undangan KUHP), sistem aparat penegak hukum khususnya polri yang dinilai masih sangat minim dalam penguasaan oprasional perangkat komputer serta pemahaman mereka terkait *hacking* komputer dan faktor kemudahan dalam mengakses situs berbau *Cybersex* itu sendiri. Disamping itu penerapan sanksi dengan ancaman pidana penjara paling lama selama 6 tahun dengan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dinilai masih belum cukup maksimal dan dirasa terlalu ringan. maka dari itu diharapkan kedepannya terdapat kebijakan yang mampu memaksimalkan sanksi pidana terkait tindak asusila *Cybersex* itu sendiri.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime dan Cyber Sex*. Jurnal Law Reform 1 (1), 2005
- Barda Nawawi Arief, *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex – Cyberporn*, Semarang, Pustaka Magister, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Antisipasi Hukum Pidana, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.
- Barda Nawawi Arif, *Tindak Pidana Mayantara*.
- Carners, P. J., Delmonico, D. L., & Griffin, E. J. 2001. *In The Shadows Of The Net*. Center City: Hazelden Foundation.
- Chaplin, J. P. 1999. *Kamus Lengkap Psikologi*. Alih bahasa : Kartini Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada..
- Didik M.Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama, 2005.
- Djubaidah, S., Ellyawati, R., Winarti, S. 2001. *Studi tentang perilaku seksual pada Pengguna Layanan Cybersex*. Jumal Psikologi. Fenomena. Volume VI. No 1.
- Eko Sponyono, Laila Mulasari. *Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Cybersex Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.
- Fu'ady, Muh anwar, *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenemonologi*, Jurnal Psikologi Islam. 2011.

- Gloria G. Brame, How to Have Cyber Sex: Boot Up and Turn On, tersedia pada <http://www.gloria-brame.com/glory/journ.html> diakses tanggal 23 Februari 2022  
[http://azgi.blogspot.com/2010/11/cybersex-sebuah-kemasan-baru-perilaku\\_16.html](http://azgi.blogspot.com/2010/11/cybersex-sebuah-kemasan-baru-perilaku_16.html), (25 januari 2022, 19.59).
- Mahmud Mulyadi. Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan. Medan: Pustaka Bangsa Pers. 2008.
- Melanie Pita Lestari, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex) , Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 13 Nomor 1, Juni 2019.
- Monica, Don Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. (2013). Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. 7 (3).
- Mus Muliadin, Fajar Dian Aryani. *Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Melalui Internet*. Diktum: Jurnal Ilmu Hukum. 8 (2) 2020.
- Nur Khalimatus Sa'diyah. *Faktor Penghambat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Cyberporn Di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*. jurnal-perspektif. Vol 23, No 2 (2018)
- Reimon Supusepa, *Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Bersarakanan Internet (Cybersex)*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 4 Bulan Oktober-Desember 2011.
- Roeslan Saleh, *Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II)*, dalam Lokakarya diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman, tanggal 23-25 April 1985 di Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 1992.
- Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampug, Ula, 2009.